



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rinaldi Bangun Alias Teger;
2. Tempat lahir : Kuta Mbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/8 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuta Mbaru Desa Harapan Kecamatan Tanah  
Pinem Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024 RTP Polres Pakpak Bharat;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 RTP Polres Pakpak Bharat;
  3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 RTP Polres Pakpak Bharat;
  4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024 RTP Polres Pakpak Bharat;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 Rutan Kelas IIB Sidikalang;
  6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024 Rutan Kelas IIB Sidikalang;
  7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024 Rutan Kelas IIB Sidikalang;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irawaty, S.H., Jetra Bakara, S.H., advocate dan penasihat hukum pada kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Dairi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No 17 Kel. Batang Beruh, Kec. Sidikalang, kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, bertindak sendiri-sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bersama – sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINALDI BANGUN ALIAS TEGER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINALDI BANGUN ALIAS TEGER dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran sedang bertuliskan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klep transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total berat kotor (bruto) 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan total berat bersih (netto) 0,42 (nol koma empat dua) gram.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klep transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total berat kotor (bruto) 1,22 (satu koma dua dua gram) dan total berat bersih (netto) 0,52 (nol koma lima dua) gram
- Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PGT147173 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UEO940864
- 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil kosong.
- 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang kecil dimana pada masing-masing lobang kecil tersebut tertancap pipet bengkok dan pipet lurus serta pada salah satu pipet bengkok tersebut menempel 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih (netto) 0,34 (nol koma tiga empat) gram

*Dipergunakan dalam berkas perkara Susanna Tarigan Alias Pagit*

4. Menetapkan agar Terdakwa RINALDI BANGUN ALIAS TEGER dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-126/L.2.20/Enz.2/09/2024 TANGGAL 25 September 2024:

## **Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa RINALDI BANGUN ALIAS TEGER pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Harapan Lau

*Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di rumah kontrakan milik Rudi Tarigan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke sebuah cafe atau tempat hiburan malam yang berada di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Lau Rambong Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi, saat itu Terdakwa bertemu dengan Putri (DPO) yang bekerja sebagai pelayan di cafe tersebut. Lalu Terdakwa dan Putri berbincang-bincang yang dalam perbincangan tersebut Putri bertanya kepada Terdakwa “masih make nya kau lagi?” Lalu Terdakwa menjawab “sudah jarang sekarang tapi kalau ada akupun mau, emangnya kau tau jalur dimana ada yang jual sekarang.” Lalu Putri berkata “Bang rudi kan sekarang sudah buka kedai BR langsung aja kerumahnya, dirumahnya pun bisa langsung make itu” Lalu Terdakwa menjawab “oh iya nya, kapan kapan lah aku kesitu”

Lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali datang ke cafe atau tempat hiburan malam yang berada di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Lau Rambong Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi namun saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Putri dan justru bertemu dengan Mitut (DPO), Lalu sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa hendak pergi dari café tersebut namun dikarenakan Terdakwa tidak membawa kendaraan, Terdakwa meminta Mitut untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah kontrakan Rudi Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Mitut menuju rumah Rudi Tarigan. Lalu sekira pukul 19.00 Wib sesampainya Terdakwa dirumah kontrakan Rudi Tarigan, selanjutnya Terdakwa meminta Mitut untuk meninggalkan Terdakwa dirumah Rudi Tarigan dan meminta agar Mitut menjemput kembali Terdakwa dirumah Rudi Tarigan pada pukul 20.00 Wib, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Rudi Tarigan, dan saat Terdakwa bertemu dengan Rudi Tarigan selanjutnya Rudi Tarigan berkata kepada Terdakwa “Eh kau nya itu Teger, ngapain kau dek ?” Lalu Terdakwa menjawab “mau make aku, adanya sama abang Br disitu” lalu Rudi Tarigan menjawab “ada, yang berapa maumu” Lalu Terdakwa berkata “yang seratus aja bang, hanya ini yang ada uangku” sambil Terdakwa menyerahkan uang

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Rudi Tarigan. Kemudian Rudi Tarigan pun langsung mengambil uang tersebut dan Rudi Tarigan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sambil berkata “ini ambillah, langsung aja kau kemar” kemudian Terdakwa menjawab “oke bang” sambil Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik Rudi Tarigan. Di dalam kamar tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) set bong atau alat hisap yang sudah lengkap milik Rudi Tarigan, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang dibeli Terdakwa dari Rudi Tarigan. Setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Rudi Tarigan dan langsung duduk di ruang tamu rumah kontrakan Rudi Tarigan sambil Terdakwa berkata kepada Rudi Tarigan “aku duduk disini sebentar ya bang, menunggu si Mitut menjemput aku” Lalu Rudi Tarigan menjawab “oke” sambil Rudi Tarigan berjalan menuju kamar miliknya bersama dengan Susanna Tarigan Alias Pagit (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Lalu Sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah kontrakan Rudi Tarigan, tiba-tiba saksi Ali Muda Nasution yang merupakan Anggota Polres Pakpak Bharat yang sedang melakukan operasi undercoverbuy datang menjumpai Terdakwa dan berkata “Lae, ada bang rudi?” Lalu Terdakwa menjawab “ada, mau ngapain bang” kemudian saksi Ali Muda Nasution berkata “Biasa bang, mau belanja” lalu Rudi Tarigan yang sedang berada di dalam kamarnya mendengar percakapan tersebut dan langsung berkata kepada Terdakwa “Teger, ambilkan uang orang itu, bawa kemari” kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Ali Muda Nasution “Mau ngambil berapa bang, sinilah uangnya” Lalu saksi Ali Muda Nasution menjawab “harga Rp 200.000 lae” sambil menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyerahkannya kepada Rudi Tarigan yang sedang berada di dalam kamarnya. Kemudian Rudi Tarigan memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Ali Muda Nasution, namun saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi Ali Muda Nasution, tiba-tiba saksi Ali Muda Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dibantu dengan saksi penangkap lainnya. Selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi dan berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Rudi Tarigan,

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Rudi Tarigan. Lalu Terdakwa, Rudi Tarigan dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pakpak Bharat untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor: 336/ 10154/2024 tertanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ekaliana Simanihuruk (an. Pemimpin Cabang) dan Larenso Octovianus (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3115 / NNF/2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr Supiyani, M.Si, masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Plt Kabilabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik Rinaldi Bangun Alias Teger dan Rudi Tarigan Alias Rudi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

## Kedua:

Bahwa ia Terdakwa RINALDI BANGUN ALIAS TEGER pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di rumah kontrakan milik Rudi Tarigan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke sebuah cafe atau tempat hiburan malam yang berada di

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Lau Rambong Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi, saat itu Terdakwa bertemu dengan Putri (DPO) yang bekerja sebagai pelayan di cafe tersebut. Lalu Terdakwa dan Putri berbincang-bincang yang dalam perbincangan tersebut Putri bertanya kepada Terdakwa “masih make nya kau lagi?” Lalu Terdakwa menjawab “sudah jarang sekarang tapi kalau ada akupun mau, emangnya kau tau jalur dimana ada yang jual sekarang.” Lalu Putri berkata “Bang rudi kan sekarang sudah buka kedai BR langsung aja kerumahnya, dirumahnya pun bisa langsung make itu” Lalu Terdakwa menjawab “oh iya nya, kapan kapan lah aku kesitu”.

Lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali datang ke cafe atau tempat hiburan malam yang berada di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Lau Rambong Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi namun saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Putri dan justru bertemu dengan Mitut (DPO), Lalu sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa hendak pergi dari café tersebut namun dikarenakan Terdakwa tidak membawa kendaraan, Terdakwa meminta Mitut untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah kontrakan Rudi Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Mitut menuju rumah Rudi Tarigan. Lalu sekira pukul 19.00 Wib sesampainya Terdakwa dirumah kontrakan Rudi Tarigan, selanjutnya Terdakwa meminta Mitut untuk meninggalkan Terdakwa dirumah Rudi Tarigan dan meminta agar Mitut menjemput kembali Terdakwa dirumah Rudi Tarigan pada pukul 20.00 Wib, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Rudi Tarigan, dan saat Terdakwa bertemu dengan Rudi Tarigan selanjutnya Rudi Tarigan berkata kepada Terdakwa “Eh kau nya itu Teger, ngapain kau dek ?” Lalu Terdakwa menjawab “mau make aku, adanya sama abang Br disitu” lalu Rudi Tarigan menjawab “ada, yang berapa maumu” Lalu Terdakwa berkata “yang seratus aja bang, hanya ini yang ada uangku” sambil Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Rudi Tarigan. Kemudian Rudi Tarigan pun langsung mengambil uang tersebut dan Rudi Tarigan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sambil berkata “ini ambillah, langsung aja kau kemar” kemudian Terdakwa menjawab “oke bang” sambil Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik Rudi Tarigan. Di dalam kamar tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) set bong atau alat hisap yang sudah lengkap milik Rudi Tarigan, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang dibeli Terdakwa dari Rudi Tarigan. Setelah Terdakwa selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Rudi Tarigan dan langsung duduk di ruang tamu rumah kontrakan Rudi Tarigan sambil Terdakwa berkata kepada Rudi Tarigan “aku duduk disini sebentar ya bang, menunggu si Mitut menjemput aku” Lalu Rudi Tarigan menjawab “oke” sambil Rudi Tarigan berjalan menuju kamar miliknya bersama dengan Susanna Tarigan Alias Pagit (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Lalu Sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah kontrakan Rudi Tarigan, tiba-tiba saksi Ali Muda Nasution yang merupakan Anggota Polres Pakpak Bharat yang sedang melakukan operasi undercoverbuy datang menjumpai Terdakwa dan berkata “Lae, ada bang rudi?” Lalu Terdakwa menjawab “ada, mau ngapain bang” kemudian saksi Ali Muda Nasution berkata “Biasa bang, mau belanja” lalu Rudi Tarigan yang sedang berada di dalam kamarnya mendengar percakapan tersebut dan langsung berkata kepada Terdakwa “Teger, ambilkan uang orang itu, bawa kemari” kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Ali Muda Nasution “Mau ngambil berapa bang, sinilah uangnya” Lalu saksi Ali Muda Nasution menjawab “harga Rp 200.000 lae” sambil menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyerahkannya kepada Rudi Tarigan yang sedang berada di dalam kamarnya. Kemudian Rudi Tarigan memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Ali Muda Nasution, namun saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi Ali Muda Nasution, tiba-tiba saksi Ali Muda Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dibantu dengan saksi penangkap lainnya. Selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi dan berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Rudi Tarigan, selanjutnya saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Rudi Tarigan. Lalu Terdakwa, Rudi Tarigan dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pakpak Bharat untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor: 336/ 10154/2024 tertanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ekaliana Simanihuruk (an. Pemimpin Cabang) dan

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larenso Octovianus (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3115/NNF/2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr Supiyani, M.Si, masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Plt Kabilabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik Rinaldi Bangun Alias Teger dan Rudi Tarigan Alias Rudi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dedy Saputra Zalukhu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Rudi Tarigan Alias Rudi dan Susanna Tarigan alias Pagit atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah kontrakan milik Rudi Tarigan Alias Rudi;
- Bahwa Saksi bersama Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution dalam melakukan tehnik pembelian terselubung (Undercover Buy);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama-sama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Rudi Tarigan memiliki Narkotika jenis Sabu serta menawarkannya kepada beberapa pemuda yang berdomisili di Kecamatan Kerajaan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Kabupaten Pakpak Bharat, lalu sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama-sama rekan saksi mengetahui ciri-ciri dan keberadaan Rudi Tarigan selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penyelidikan dengan menggunakan teknik pembelian terselubung (undercover buy) yang dalam penyelidikan tersebut saksi Ali Muda Nasution berperan menjadi pembeli Narkotika jenis Sabu kepada Rudi Tarigan, namun dikarenakan Rudi Tarigan tidak memiliki alat komunikasi Handphone sehingga saksi Ali Muda Nasution bersama informan datang kerumah kontrakan Rudi Tarigan yang beralamat di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi, setelah tiba dirumah kontrakan Rudi Tarigan dan bertemu denganya selanjutnya saksi Ali Muda Nasution berkata kepada Rudi Tarigan bahwa ada pembeli Narkotika dari daerah Pakpak Bharat namun Rudi Tarigan menjawab bahwa Rudi Tarigan tidak bisa datang ke Pakpak Bharat untuk mengantarkan pesanan Narkotika Sabu dan meminta agar pembeli langsung datang kerumah kontrakan Rudi Tarigan. Selanjutnya saksi Ali Muda Nasution kembali ke Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat untuk menemui saksi dan rekan-rekan saksi serta menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Rudi Tarigan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib, Saksi bersama-sama rekan saksi pergi menuju rumah Rudi Tarigan dan sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama-sama rekan saksi tiba dirumah Rudi Tarigan. Lalu saat berada dirumah Rudi Tarigan, saksi bersama-sama rekan saksi justru bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk diruang tamu rumah kontrakan tersebut. Lalu saksi Ali Muda Nasution berkata kepada Terdakwa "Lae, Ada bang Rudi?" kemudian Terdakwa menjawab "Ada, mau ngapain bang" kemudian saksi Ali Muda Nasution berkata "Biasa bang, mau belanja" lalu Rudi Tarigan yang sedang berada di dalam kamar bersama dengan Susana Tarigan Alias Pagit berkata "Teger, ambilkan uang orang itu, bawa kemari" lalu Terdakwa berkata kepada saksi Ali Muda Nasution "Mau ngambil berapa bang?, sinilah uangnya" kemudian saksi Ali Muda Nasution menjawab "harga Rp 200.000 lae" sambil saksi Ali Muda Nasution menyerahkan uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan menyerahkannya kepada Rudi Tarigan yang berada di dalam kamar;

- Bahwa kemudian Rudi Tarigan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada



Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada saksi Ali Muda Nasution, namun saat Terdakwa hendak menyerahkannya saksi bersama-sama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi bersama-sama rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Rudi Tarigan;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap Rudi Tarigan dan Susanna Tarigan Alias Pagit dari dalam kamar Rudi Tarigan dan pada saat penangkapan tersebut Rudi Tarigan dan Susanna Tarigan Alias Pagit baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penggeledahan dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertulisan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan tersebut berisi Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;
- Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari tangan sebelah kanan Susanna Tarigan Alias Pagit;
- 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;
- 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu ditemukan dari atas papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama rekan saksi melakukan interogasi terhadap Rudi Tarigan dan berdasarkan hasil interogasi Rudi Tarigan mengakui Narkotika jenis Sabu yang hendak diberikan Terdakwa kepada Saksi Penangkap adalah miliknya sedangkan barang bukti yang



ditemukan dari dalam kamar Rudi Tarigan berupa Narkotika jenis Sabu, uang tunai Rp 200.000 serta alat hisap sabu adalah milik Rudi Tarigan dan Susanna Tarigan Alias Pagit, selanjutnya Rudi Tarigan, Susanna Tarigan dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pakpak Bharat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Penangkap yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah dari genggam tangan Terdakwa sebelah kanan ketika Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi di TKP, Rudi Tarigan Alias Rudi menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diberikan kepada Terdakwa didapatkan dari Roi Martin Tarigan yang bertempat tinggal di Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: PGT147173 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri :UEO940864 yaitu uang yang dipergunakan atau diberikan oleh saksi penangkap kepada Terdakwa pada saat melakukan transaksi pembelian terselubung (Undercover Buy);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang kecil dimana pada masing-masing lobang kecil tersebut tertancap pipet bengkok dan pipet lurus serta pada salah satu pipet bengkok tersebut menempel 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih (netto) = 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- Bahwa Terdakwa, Rudi Tarigan Alias Rudi, dan Susanna Tarigan alias Pagit tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Ali Muda Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Brigpol Surtani Harahap dan Bripta Dedy Saputra Zalukhu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Rudi Tarigan Alias Rudi dan Susanna Tarigan alias Pagit karena memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah kontrakan Rudi Tarigan Alias Rudi;

- Bahwa Saksi, Brigpol Surtani Harahap dan Bripta Dedy Saputra Zalukhu dalam melakukan penangkapan dengan tehnik pembelian terselubung (Undercover Buy);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama-sama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Rudi Tarigan memiliki Narkotika jenis Sabu serta menawarkannya kepada beberapa pemuda yang berdomisili di Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat. Lalu sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama-sama rekan saksi mengetahui ciri-ciri dan keberadaan Rudi Tarigan selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penyelidikan dengan menggunakan tehnik pembelian terselubung (undercover buy) yang dalam penyelidikan tersebut saksi berperan menjadi pembeli Narkotika jenis Sabu kepada Rudi Tarigan. Namun dikarenakan Rudi Tarigan tidak memiliki alat komunikasi Handphone sehingga saksi bersama informan datang kerumah kontrakan Rudi Tarigan yang beralamat di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi, setelah tiba dirumah kontrakan Rudi Tarigan dan bertemu denganya selanjutnya saksi berkata kepada Rudi Tarigan bahwa ada pembeli Narkotika dari daerah Pakpak Bharat namun Rudi Tarigan menjawab bahwa Rudi Tarigan tidak bisa datang ke Pakpak Bharat untuk mengantarkan pesanan Narkotika Sabu dan meminta agar pembeli langsung datang kerumah kontrakan Rudi Tarigan. Selanjutnya saksi kembali ke Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat untuk menemui rekan-rekan saksi serta menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Rudi Tarigan;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib saksi bersama-sama rekan saksi pergi menuju rumah Rudi Tarigan dan sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama-sama rekan saksi tiba dirumah Rudi Tarigan. Lalu saat berada dirumah Rudi Tarigan, saksi bersama-sama rekan saksi justru bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk diruang tamu rumah kontrakan tersebut. Lalu saksi berkata kepada Terdakwa "Lae, Ada bang Rudi?" kemudian Terdakwa menjawab "Ada, mau ngapain bang" kemudian saksi berkata "Biasa bang, mau belanja" lalu Rudi Tarigan yang sedang berada di dalam kamar bersama dengan Susana Tarigan Alias Pagit berkata "Teger, ambilkan uang orang itu, bawa kemari" lalu Terdakwa berkata kepada saksi "Mau ngambil berapa bang?, sinilah uangnya" kemudian saksi menjawab "harga Rp 200.000 lae" sambil saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan menyerahkannya kepada Rudi Tarigan yang berada di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Rudi Tarigan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada saksi, namun saat Terdakwa hendak menyerahkannya saksi bersama-sama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Rudi Tarigan. Selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap Rudi Tarigan dan Susanna Tarigan Alias Pagit dari dalam kamar Rudi Tarigan dan pada saat penangkapan Rudi Tarigan dan Susanna Tarigan Alias Pagit baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi melakukan pengeledahan dan berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertulisan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan tersebut berisi Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;
- Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari tangan sebelah kanan Susanna Tarigan Alias Pagit;
- 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;
- 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu ditemukan dari atas papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama rekan saksi melakukan interogasi terhadap Rudi Tarigan dan berdasarkan hasil interogasi Rudi Tarigan mengakui Narkotika jenis Sabu yang hendak diberikan Terdakwa kepada Saksi Penangkap adalah miliknya sedangkan barang bukti yang ditemukan dari dalam kamar Rudi Tarigan berupa Narkotika jenis Sabu, uang tunai Rp 200.000 serta alat hisap sabu adalah milik Rudi Tarigan dan Susanna Tarigan Alias Pagit, selanjutnya Rudi Tarigan, Susanna Tarigan dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pakpak Bharat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Penangkap yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah dari genggam tangan Terdakwa sebelah kanan ketika Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi di TKP, Rudi Tarigan Alias Rudi menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diberikan kepada Terdakwa didapatkan dari Roi Martin Tarigan yang bertempat tinggal di Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: PGT147173 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri :UEO940864 yaitu uang yang dipergunakan atau diberikan oleh saksi penangkap kepada Terdakwa pada saat melakukan transaksi pembelian terselubung (Undercover Buy);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang kecil dimana pada masing-masing lobang kecil tersebut tertancap pipet bengkok dan pipet lurus serta pada salah satu pipet bengkok tersebut menempel 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih (netto) = 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- Bahwa Terdakwa, Rudi Tarigan Alias Rudi, dan Susanna Tarigan alias Pagit tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Susanna Tarigan Alias Pagit, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Rudi Tarigan Alias Rudi ditangkap Polisi karena Terdakwa dan Rudi Tarigan Alias Rudi menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada saksi penangkap;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Rudi Tarigan Alias Rudi ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Tigalingga - Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah kontrakan milik Romaulina Br Karo;
- Bahwa saat saksi dilakukan penangkapan, saksi baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Rudi Tarigan Alias Rudi;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk seorang diri di ruang tamu rumah Rudi Tarigan, sedangkan Rudi Tarigan dan saksi sedang berada di dalam kamar Rudi Tarigan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi sedang bersama dengan Rudi Tarigan duduk diruang tamu rumah Rudi Tarigan yang beralamat di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tiba-tiba Terdakwa datang sehingga Rudi Tarigan langsung berkata kepada Terdakwa "eh kau nya itu teger, ngapain kau dek?" lalu Terdakwa menjawab "mau make aku, adanya sama abang br disitu?" Kemudian Rudi Tarigan berkata "ada, yang berapa maumu?" lalu Terdakwa menjawab "yang seratus aja bang, hanya ini yang ada uangku" sambil Terdakwa menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Rudi Tarigan. Kemudian Rudi Tarigan menerima uang dari Terdakwa serta menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sambil berkata "ini ambillah, langsung aja kau ke kamar" kemudian Terdakwa menjawab "oke bang" sambil Terdakwa pergi menuju kamar Rudi Tarigan. Kemudian setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan duduk diruang tamu Rudi Tarigan sambil berkata kepada Rudi Tarigan "aku duduk disini sebentar ya bang menunggu si Mitut menjemput aku" lalu Rudi Tarigan menjawab "oke" selanjutnya saksi bersama Rudi Tarigan masuk kedalam kamar Rudi Tarigan untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu dan meninggalkan Terdakwa diruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Rudi Tarigan dan menyerahkan uang senilai Rp 200.000 kepada Rudi Tarigan dan selanjutnya Rudi Tarigan menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika Sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan kamar Rudi Tarigan, lalu Rudi Tarigan menyerahkan uang senilai Rp 200.000 tersebut kepada saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.15 Wib saat saksi bersama dengan Rudi Tarigan sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu tiba-tiba pintu kamar Rudi Tarigan diketok oleh saksi penangkap, kemudian Rudi Tarigan membuka pintu kamar tersebut dan selanjutnya saksi dan Rudi Tarigan langsung dilakukan penangkapan oleh saksi penangkap;
- Bahwa Selanjutnya saksi penangkap melakukan penggeledahan dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertulisan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan tersebut berisi Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;

- Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari tangan sebelah kanan saksi;

- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;

- 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu ditemukan dari atas papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;

- Bahwa saksi penangkap melakukan interogasi terhadap Rudi Tarigan dan berdasarkan hasil interogasi Rudi Tarigan mengakui Narkotika jenis Sabu yang hendak diberikan Terdakwa kepada Saksi Penangkap adalah miliknya sedangkan barang bukti yang ditemukan dari dalam kamar Rudi Tarigan berupa Narkotika jenis Sabu, uang tunai Rp 200.000 serta alat hisap sabu adalah milik Rudi Tarigan dan saksi. Selanjutnya saksi, Rudi Tarigan dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pakpak Bharat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma nol enam) gram yang merupakan barang bukti yang saksi penangkap temukan dan sita dari Terdakwa dan Rudi Tarigan Alias Rudi pada saat penangkapan tersebut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diserahkan kepada saksi penangkap yang melakukan penyamaran





sebagai pembeli terselubung dengan menggunakan tehnik Undercover Buy;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Rudi Tarigan Alias Rudi pada saat diinterogasi di KTP dan pasca setelah saksi penangkap melakukan penggeledahan didalam kamar pribadi milik Rudi Tarigan Alias Rudi tersebut, diketahui bahwa benar ada barang bukti yang lain yang telah ditemukan saksi penangkap pada saat penangkapan tersebut yaitu: Uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PGT147173 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UEO940864 yang berhasil ditemukan dan kemudian disita oleh saksi penangkap dari genggam tangan sebelah kanan Saksi, dimana uang tersebut diberikan oleh Rudi Tarigan Alias Rudi kepada Saksi sesaat sebelum saksi penangkap menemukan Saksi bersama Rudi Tarigan Alias Rudi didalam kamar pribadi Rudi Tarigan Alias Rudi dengan alasan saat itu Rudi Tarigan Alias Rudi hanya menyuruh atau meminta Saksi untuk menyimpannya, namun saat itu Saksi tidak mengetahui jika uang tersebut berasal dari Terdakwa;

- 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang kecil dimana pada masing-masing lobang kecil tersebut tertancap pipet bengkok dan pipet lurus serta pada salah satu pipet bengkok tersebut menempel 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih (netto) = 0,34 (nol koma tiga empat) gram adalah dari atas papan tempat tidur milik Rudi Tarigan Alias Rudi yang berada didalam kamar pribadi Rudi Tarigan Alias Rudi di dalam rumah yang Rudi Tarigan Alias Rudi sewa yang beralamat di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya didalam rumah kontrakan milik Romaulina Br Karo, dimana bong atau alat hisap sabu tersebut juga merupakan alat hisap sabu atau bong yang telah dipergunakan oleh Terdakwa pada saat menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang telah dibeli atau diperoleh Terdakwa dari Rudi Tarigan Alias Rudi sebelum



kedatangan saksi penangkap ke rumah yang dikontrak oleh Rudi Tarigan Alias Rudi tersebut;

- Bahwa Terdakwa, Rudi Tarigan Alias Rudi maupun Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi Rudi Tarigan Alias Rudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Susanna Tarigan Alias Pagit bersama dengan Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah kontrakan milik Rudi Tarigan Alias Rudi;

- Bahwa setelah saksi penangkap melakukan penangkapan Terhadap Saksi, Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit, saksi Penangkap ada menemukan barang bukti dari Saksi dan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah palstik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa saat saksi dilakukan penangkapan, saksi baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Susanna Tarigan Alias Pagit

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan Susanna Tarigan Alias Pagit sedang duduk-duduk didalam rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Lalu beberapa menit kemudian Terdakwa datang kerumah kontrakan saksi sehingga saksi berkata kepada Terdakwa "Eh Kau nya itu teger, ngapain kau dek" kemudian Terdakwa menjawab "mau make, adanya sama abang Br disitu?" Lalu saksi berkata "ada, yang berapa maumu?" lalu Terdakwa menjawab "yang seratus aja bang, hanya ini yang ada uangku" sambil Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi. Lalu saksi menerima uang tersebut dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan



ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sambil berkata "ini ambillah, langsung aja kau ke kamar" kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut. Beberapa menit kemudian setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar saksi dan duduk di ruang tamu. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "Aku duduk disini sebentar ya bang, menunggu si Mitut menjemput aku" lalu saksi menjawab "oke" sambil saksi masuk ke dalam kamar saksi bersama-sama dengan Susanna Tarigan Alias Pagit. Lalu sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang menunggu di ruang tamu saksi, tiba-tiba saksi Ali Muda Nasution datang dan berkata kepada Terdakwa "Lae, ada bang rudi" kemudian Terdakwa menjawab "Ada, mau ngapain bang" Lalu saksi Ali Muda Nasution berkata "biasa bang, mau belanja" Lalu saksi yang sedang berada didalam kamarnya dan mendengar perkataan saksi Ali Muda Nasution langsung berkata kepada Terdakwa "Teger, ambilkan uang orang itu, bawa kemari" kemudian Terdakwa kembali berkata kepada saksi Ali Muda Nasution "mau ngambil berapa bang, sinilah uangnya" Lalu saksi Ali Muda Nasution menjawab "harga 200.000 lae" sambil saksi Ali Muda Nasution menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengantar dan memberikan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi dan saksi memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi Ali Muda Nasution namun saat Terdakwa hendak menyerahkannya tiba-tiba saksi Ali Muda Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi penangkap juga melakukan penangkapan terhadap saksi dan Susanna Tarigan Alias Pagit dari dalam kamar saksi dan pada saat penangkapan tersebut saksi dan Susanna Tarigan Alias Pagit baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya saksi penangkap melakukan penggeledahan dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertulisan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk



saksi, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan tersebut berisi Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik saksi, Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari tangan sebelah kanan Susanna Tarigan Alias Pagit, 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik saksi, 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu ditemukan dari atas papan tempat tidur milik saksi. Lalu saksi penangkap melakukan interogasi terhadap saksi dan berdasarkan hasil interogasi saksi mengakui Narkotika jenis Sabu yang hendak diberikan Terdakwa kepada Saksi Penangkap adalah miliknya sedangkan barang bukti yang ditemukan dari dalam kamar saksi berupa Narkotika jenis Sabu, uang tunai Rp 200.000 serta alat hisap sabu adalah milik saksi dan Susanna Tarigan Alias Pagit. Selanjutnya saksi, Susanna Tarigan dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pakpak Bharat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa tidak ada imbalan atau keuntungan yang diberikan saksi kepada Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi penangkap Ali Muda Nasution;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada saksi;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma nol enam) gram yang Saksi berikan kepada Terdakwa dan kemudian barang bukti tersebut diserahkan atau dijual kepada saksi penangkap adalah milik Saksi yang sebelumnya Saksi peroleh atau dapatkan dari Roi Martin Tarigan yang bertempat tinggal di Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi;

- Bahwa alasan Saksi menyuruh Terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada para saksi penangkap saat itu adalah karena pada saat itu Saksi bersama Susanna Tarigan Alias Pagit sedang berada didalam kamar pribadi milik Saksi sedang menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tepatnya diatas tempat tidur milik

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Saksi, dimana pada saat itu setelah Saksi terlebih dahulu mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan kemudian bong alat hisap sabunya Saksi serahkan kepada Susanna Tarigan Alias Pagit untuk bergantian menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Saksi miliki itu, kemudian Saksi bergeser ke posisi Loudspeaker yang berada didekat pintu kamar milik Saksi tersebut untuk menghidupkan musik dan pada saat Saksi sedang menyetel suara loudspeaker tersebut, maka disaat itulah Saksi mendengar saksi penangkap datang berbicara kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

- Bahwa mendengar hal tersebut, maka Saksi yang sedang sibuk menyetel suara loudspeaker tersebut meminta bantuan Terdakwa yang saat itu telah berjumpa dengan saksi penangkap untuk mengambilkan uang pembelian dari saksi penangkap dan mengantarkannya kepada Saksi dan kemudian Saksi menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sesuai dengan permintaan saksi penangkap kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyerahkannya kepada saksi penangkap;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma nol enam) gram yang merupakan barang bukti yang saksi penangkap temukan dan sita dari Saksi dan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut dari genggam tangan Terdakwa sebelah kanan yaitu ketika Terdakwa memberikan kepada saksi penangkap yang melakukan penyamaran sebagai pembeli terselubung dengan menggunakan tehnik Undercover Buy;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PGT147173 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UEO940864 yaitu uang yang dipergunakan atau diberikan oleh saksi penangkap kepada Terdakwa pada saat melakukan transaksi pembelian terselubung (Undercover Buy);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang kecil dimana pada masing-masing lobang kecil tersebut tertancap pipet bengkok dan pipet lurus serta pada

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pipet bengkok tersebut menempel 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih (netto) = 0,34 (nol koma tiga empat) gram yaitu bong atau alat hisap sabu yang telah dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu di kamar pribadi milik Saksi;

- Bahwa Saksi, Terdakwa atau Susanna Tarigan alias Pagit tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor: 336/10154/2024 tertanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ekaliana Simanihuruk (an. Pemimpin Cabang) dan Larenso Octovianus (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3115/NNF/2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr Supiyani, M.Si, masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Plt Kabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik Rinaldi Bangun Alias Teger dan Rudi Tarigan Alias Rudi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Rudi Tarigan Alias Rudi dan Susanna Tarigan Alias Pagit diamankan oleh Polisi karena terlibat Narkotika Golongan I Jenis sabu

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya didalam rumah kontrakan Rudi Tarigan Alias Rudi;

- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan dari gengaman tangan Terdakwa saat Terdakwa hendak memberikannya kepada saksi penangkap yang melakukan penyamaran sebagai pembeli melalui teknik undercover buy.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke sebuah cafe atau tempat hiburan malam yang berada di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Lau Rambong Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi, saat itu Terdakwa bertemu dengan Putri yang bekerja sebagai pelayan di cafe tersebut. Lalu Terdakwa dan Putri berbincang-bincang yang dalam perbincangan tersebut Putri bertanya kepada Terdakwa “masih make nya kau lagi?” Lalu Terdakwa menjawab “sudah jarang sekarang tapi kalau ada akupun mau, emangnya kau tau jalur dimana ada yang jual sekarang.” Lalu Putri berkata “Bang rudi kan sekarang sudah buka kedai BR langsung aja kerumahnya, dirumahnya pun bisa langsung make itu” Lalu Terdakwa menjawab “oh iya nya, kapan kapan lah aku kesitu” Lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali datang ke cafe atau tempat hiburan malam yang berada di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Lau Rambong Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi namun saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Putri dan justru bertemu dengan Mitut , Lalu sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa hendak pergi dari café tersebut namun dikarenakan Terdakwa tidak membawa kendaraan, Terdakwa meminta Mitut untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah kontrakan Rudi Tarigan yang beralamat di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Mitut menuju rumah Rudi Tarigan. Lalu sekira pukul 19.00 Wib sesampainya Terdakwa dirumah kontrakan Rudi Tarigan, selanjutnya

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Terdakwa meminta Mitut untuk meninggalkan Terdakwa dirumah Rudi Tarigan dan meminta agar Mitut menjemput kembali Terdakwa dirumah Rudi Tarigan pada pukul 20.00 Wib, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Rudi Tarigan, dan saat Terdakwa bertemu dengan Rudi Tarigan selanjutnya Rudi Tarigan berkata kepada Terdakwa "Eh kau nya itu Teger, ngapain kau dek ?" Lalu Terdakwa menjawab "mau make aku, adanya sama abang Br disitu" lalu Rudi Tarigan menjawab "ada, yang berapa maumu" Lalu Terdakwa berkata "yang seratus aja bang, hanya ini yang ada uangku" sambil Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Rudi Tarigan. Kemudian Rudi Tarigan pun langsung mengambil uang tersebut dan Rudi Tarigan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sambil berkata "ini ambillah, langsung aja kau kekamar" kemudian Terdakwa menjawab "oke bang" sambil Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik Rudi Tarigan. Di dalam kamar tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) set bong atau alat hisap yang sudah lengkap milik Rudi Tarigan, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang dibeli Terdakwa dari Rudi Tarigan, Setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Rudi Tarigan dan langsung duduk di ruang tamu rumah kontrakan Rudi Tarigan sambil Terdakwa berkata kepada Rudi Tarigan "aku duduk disini sebentar ya bang, menunggu si Mitut menjemput aku" Lalu Rudi Tarigan menjawab "oke" sambil Rudi Tarigan berjalan menuju kamar miliknya bersama dengan Susanna Tarigan Alias Pagit;

- Bahwa Sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa sedang duduk diruang tamu rumah kontrakan Rudi Tarigan, tiba-tiba saksi Ali Muda Nasution yang merupakan Anggota Polres Pakpak Bharat yang sedang melakukan operasi undercoverbuy datang menjumpai Terdakwa dan berkata "Lae, ada bang rudi?" Lalu Terdakwa menjawab "ada, mau ngapain bang" kemudian saksi Ali Muda Nasution berkata "Biasa bang, mau belanja" lalu Rudi Tarigan yang sedang berada di dalam kamarnya mendengar percakapan tersebut dan langsung berkata kepada Terdakwa "Teger, ambikan uang orang itu, bawa kemari" kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Ali Muda Nasution "Mau ngambil berapa bang, sinilah uangnya" Lalu saksi Ali Muda Nasution menjawab "harga Rp 200.000 lae" sambil menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyerahkannya kepada Rudi Tarigan yang

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk



sedang berada di dalam kamarnya. Kemudian Rudi Tarigan memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Ali Muda Nasution, namun saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi Ali Muda Nasution, tiba-tiba saksi Ali Muda Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dibantu dengan saksi penangkap lainnya;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Rudi Tarigan, selanjutnya saksi penangkap juga melakukan penangkapan terhadap Rudi Tarigan dan Susanna Tarigan dari dalam kamar Rudi Tarigan. Lalu Terdakwa, Rudi Tarigan, Susanna Tarigan dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pakpak Bharat untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan imbalan dari Rudi Tarigan saat Terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Ali Muda Nasution namun alasan Terdakwa mau menyerahkan Narkotika jenis sabu dari Rudi Tarigan kepada saksi Ali Muda Nasution/ saksi penangkap adalah karena Terdakwa menghargai/menghormati Rudi Tarigan sebagai temannya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Rudi Tarigan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan, menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran sedang bertuliskan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klep transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan



total berat kotor (bruto) 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan total berat bersih (netto) 0,42 (nol koma empat dua) gram;

3. 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klep transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total berat kotor (bruto) 1,22 (satu koma dua dua gram) dan total berat bersih (netto) 0,52 (nol koma lima dua) gram;

4. Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PGT147173 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UEO940864;

5. 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil kosong;

6. 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang kecil dimana pada masing-masing lobang kecil tersebut tertancap pipet bengkok dan pipet lurus serta pada salah satu pipet bengkok tersebut menempel 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih (netto) 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dedi Saputra Zalukhu bersama, Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Tarigan Alias Rudi, dan Susana Tariagan Alias Pagit atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah kontrakan Rudi Tarigan Alias Rudi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dedi Saputra Zalukhu, Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution melakukan proses penangkapan dengan teknik pembelian terselubung (Undercover Buy);
- Bahwa penangkapan dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat yang diterima oleh anggota kepolisian pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib, bahwa Rudi Tarigan Alias Rudi memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu serta ada menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Rudi Tarigan Alias Rudi miliki tersebut kepada beberapa pemuda yang berdomisili di Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat, Berdasarkan informasi tersebut, lalu Kasat Resnarkoba Pakpak Bharat memerintahkan Saksi Dedi Saputra Zalukhu bersama Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution untuk melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengetahui kebenaran informasi yang baru diterima tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, setelah Saksi bersama Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution mengetahui ciri-ciri dan keberadaan Rudi Tarigan Alias Rudi, lalu Saksi bersama Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution melanjutkan penyelidikan dengan menggunakan teknik pembelian terselubung (Undercover Buy) terhadap Rudi Tarigan Alias Rudi;
- Bahwa dalam teknik pembelian terselubung (Undercover Buy) tersebut, Ali Muda Nasution ditugaskan sebagai *Undercover Agent* yang melakukan penyamaran memesan beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Rudi Tarigan Alias Rudi dan sedangkan saksi penangkap lainnya bertindak sebagai Tim Tindak;
- Bahwa dari hasil penyelidikan saat itu, diketahui bahwa Rudi Tarigan Alias Rudi tidak memiliki alat komunikasi, maka pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 16.00 Wib Bripda Ali Muda Nasution yang dibantu oleh informan yang telah dibina secara terselubung bergerak menuju keberadaan Rudi Tarigan Alias Rudi di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya didalam rumah kontrakan milik Romaulina Br Karo, pada saat itu tiba di kediaman Rudi Tarigan Alias Rudi tersebut, lalu Bripda Ali Muda Nasution melakukan observasi terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh Rudi Tarigan Alias Rudi dan sehingga saat itu Bripda Ali Muda Nasution yang dibantu oleh Informan bertemu langsung dengan Rudi Tarigan Alias Rudi serta disaat yang bersamaan Bripda Ali Muda Nasution menyampaikan kepada Rudi Tarigan Alias Rudi bahwa ada

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dari daerah Pakpak Bharat, namun saat itu Rudi Tarigan Alias Rudi menjawab bahwa Rudi Tarigan Alias Rudi tidak bisa datang ke Pakpak Bharat untuk mengantarkan pesanan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan mengarahkan agar pembelinya langsung datang menjumpai Rudi Tarigan Alias Rudi di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta bUluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi tepatnya didalam rumah kontrakan milik Romaulina Br Karo tersebut;

- Bahwa saat itu, Bripda Ali Muda Nasution yang dibantu oleh informan kembali ke Kecamatan Kerajaan Pakpak Bharat untuk bertemu dengan saksi penangkap lainnya guna menyusun strategi penangkapan terhadap Rudi Tarigan Alias Rudi, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bersama Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution berangkat ke Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi dan tiba di lokasi kediaman Rudi Tarigan Alias Rudi yaitu tepatnya dirumah kontrakan Romaulina Br Karo;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Bripda Ali Muda Nasution bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk seorang diri diruang tamu dari rumah tersebut dan sedangkan saksi penangkap lainnya melakukan pengintaian disekitar TKP untuk persiapan melakukan penindakan. Dalam pertemuan tersebut, Bripda Ali Muda Nasution mengatakan kepada Saksi "Lae, ada bang Rudi?", lalu Saksi menjawab "ada, mau ngapaen bang?" kemudian Briptu Ali Muda Nasution mengatakan "biasa bang, mau belanja". Lalu saat itu, Rudi Tarigan Alias Rudi yang berada didalam kamar pribadinya bersama dengan Susanna Tarigan alias Pagit mendengar perkataan Briptu Ali Muda Nasution dan langsung mengatakan kepada Saksi "Teger, ambilkan uang orang itu, bawa kemari" lalu Terdakwa mengatakan kepada Briptu Ali Muda Nasution "mau mengambil berapa bang? Sinilah uangnya". Kemudian Bripda Ali Muda Nasution menjawab "harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lae...", sambil memberikan uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang dari Briptu Ali Muda Nasution tersebut Saksi terima, lalu Saksi mengantar dan memberikan langsung uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Rudi Tarigan Alias Rudi yang berada didalam kamar pribadinya. Kemudian Rudi Tarigan Alias Rudi pun langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk



koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma enam) gram kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa serahkan kepada Briptu Ali Muda Nasution;

- Bahwa ketika terdakwa memberikan atau menyerahkan 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut dari genggam tangan Terdakwa sebelah kanan kepada Briptu Ali Muda Nasution diruang tamu rumah kontrakan yang disewa oleh Rudi Tarigan Alias Rudi yang beralamat di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tersebut, lalu disaat itulah Terdakwa langsung diamankan dan ditangkap Briptu Ali Muda Nasution yang dibantu saksi penangkap lainnya yang sudah berada menunggu didepan rumah kontrakan yang disewa oleh Rudi Tarigan Alias Rudi tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah milik Rudi Tarigan Alias Rudi;

- Bahwa kemudian terhadap Rudi Tarigan Alias Rudi dan Susanna Tarigan alias Pagit dari dalam kamar pribadi milik Rudi Tarigan Alias Rudi pada rumah kontrakan tersebut serta Terdakwa kemudian diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Pakpak Bharat untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa setelah saksi penangkapan melakukan pengeledahan juga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertulisan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan tersebut berisi Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari tangan sebelah kanan Susanna Tarigan Alias Pagit;
- 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;
- 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu ditemukan dari atas papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: PGT147173 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri :UEO940864 yaitu uang yang dipergunakan atau diberikan oleh saksi penangkap kepada Terdakwa pada saat melakukan transaksi pembelian terselubung (Undercover Buy);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang kecil dimana pada masing-masing lobang kecil tersebut tertancap pipet bengkok dan pipet lurus serta pada salah satu pipet bengkok tersebut menempel 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih (netto) = 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- Bahwa Terdakwa, Rudi Tarigan Alias Rudi dan Susanna Tarigan alias pagit tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penuntut Umum mengajukan Rinaldi Bangun Alias Teger selaku Terdakwa didepan persidangan *in casu* yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat secara jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya maka Terdakwa adalah orang yang mempunyai kualitas sebagai Terdakwa untuk diajukan di persidangan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa, tanpa hak adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif yang dalam artian apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah suatu perbuatan yang membujuk seseorang untuk membeli suatu barang tertentu, *Menjual* adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain dengan imbalan mendapatkan pembayaran atas penyerahan barang tersebut, *Memberi* adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain yang tidak mengharapkan adanya imbalan atas penyerahan barang tersebut, *Menerima* adalah mendapatkan suatu barang tertentu dari orang lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi milik orang yang menerimanya atau hanya beralih penguasaan barang tersebut baik karena alasan jual beli ataupun pemberian sukarela, *Menjadi perantara dalam jual beli* adalah seseorang yang melakukan perbuatan untuk membantu melancarkan perbuatan jual beli atas suatu barang baik mendapatkan keuntungan atas bantuannya ataupun tidak, *Menukar* adalah perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu untuk mendapatkan penggantian atas barang tersebut baik dengan barang serupa atau tidak dan *menyerahkan* adalah suatu perbuatan yang mengalihkan penguasaan suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Dedi Saputra Zalukhu bersama, Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Tarigan Alias Rudi, dan Susana Tariagan Alias Pagit atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah kontrakan Rudi Tarigan Alias Rudi dengan proses penangkapan dengan tehnik pembelian terselubung (Undercover Buy);

Menimbang, bahwa penangkapan dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat yang diterima oleh anggota kepolisian pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib, bahwa Rudi Tarigan Alias Rudi memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu serta ada menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Rudi Tarigan Alias Rudi miliki tersebut kepada beberapa pemuda yang berdomisili di Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat, Berdasarkan informasi tersebut, lalu Kasat Resnarkoba Pakpak Bharat memerintahkan Saksi Dedi Saputra Zalukhu bersama Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution untuk melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengetahui kebenaran informasi yang baru diterima tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, setelah Saksi bersama Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution mengetahui ciri-ciri dan keberadaan Rudi Tarigan Alias Rudi, lalu Saksi bersama Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution melanjutkan penyelidikan dengan menggunakan tehnik pembelian

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselubung (Undercover Buy) terhadap Rudi Tarigan Alias Rudi dan Ali Muda Nasution ditugaskan sebagai *Undercover Agent* yang melakukan penyamaran memesan beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Rudi Tarigan Alias Rudi dan sedangkan saksi penangkap lainnya bertindak sebagai Tim Tindak;

Menimbang, bahwa dari hasil penyelidikan saat itu, diketahui bahwa Rudi Tarigan Alias Rudi tidak memiliki alat komunikasi, maka pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 16.00 Wib Bripda Ali Muda Nasution yang dibantu oleh informan yang telah dibina secara terselubung bergerak menuju keberadaan Rudi Tarigan Alias Rudi di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya didalam rumah kontrakan milik Romaulina Br Karo, pada saat itu tiba di kediaman Rudi Tarigan Alias Rudi tersebut, lalu Bripda Ali Muda Nasution melakukan observasi terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh Rudi Tarigan Alias Rudi dan sehingga saat itu Bripda Ali Muda Nasution yang dibantu oleh Informan bertemu langsung dengan Rudi Tarigan Alias Rudi serta disaat yang bersamaan Bripda Ali Muda Nasution menyampaikan kepada Rudi Tarigan Alias Rudi bahwa ada pembeli dari daerah Pakpak Bharat, namun saat itu Rudi Tarigan Alias Rudi menjawab bahwa Rudi Tarigan Alias Rudi tidak bisa datang ke Pakpak Bharat untuk mengantarkan pesanan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan mengarahkan agar pembelinya langsung datang menjumpai Rudi Tarigan Alias Rudi di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi tepatnya didalam rumah kontrakan milik Romaulina Br Karo tersebut yang disewa Rudi Tarigan alias Rudi;

Menimbang, bahwa saat itu, Bripda Ali Muda Nasution yang dibantu oleh informan kembali ke Kecamatan Kerajaan Pakpak Bharat untuk bertemu dengan saksi penangkap lainnya guna menyusun strategi penangkapan terhadap Rudi Tarigan Alias Rudi, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bersama Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution berangkat ke Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi dan tiba di lokasi kediaman Rudi Tarigan Alias Rudi yaitu tepatnya dirumah kontrakan Romaulina Br Karo;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Bripda Ali Muda Nasution bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk seorang diri diruang tamu dari rumah tersebut dan sedangkan saksi penangkap lainnya melakukan pengintaian disekitar TKP untuk persiapan melakukan penindakan. Dalam pertemuan tersebut, Bripda Ali Muda Nasution mengatakan kepada Saksi "Lae, ada

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang Rudi?”, lalu Saksi menjawab “ada, mau ngapaen bang?” kemudian Briptu Ali Muda Nasution mengatakan “biasa bang, mau belanja”. Lalu saat itu, Rudi Tarigan Alias Rudi yang berada didalam kamar pribadinya bersama dengan Susanna Tarigan alias Pagit mendengar perkataan Briptu Ali Muda Nasution dan langsung mengatakan kepada Saksi “Teger, ambilkan uang orang itu, bawa kemari” lalu Terdakwa mengatakan kepada Briptu Ali Muda Nasution “mau mengambil berapa bang? Sinilah uangnya”. Kemudian Briptu Ali Muda Nasution menjawab “harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lae...”, sambil memberikan uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang dari Briptu Ali Muda Nasution tersebut Saksi terima, lalu Saksi mengantar dan memberikan langsung uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Rudi Tarigan Alias Rudi yang berada didalam kamar pribadinya. Kemudian Rudi Tarigan Alias Rudi pun langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma enam) gram kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa serahkan kepada Briptu Ali Muda Nasution;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa memberikan atau menyerahkan 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut dari genggam tangan Terdakwa sebelah kanan kepada Briptu Ali Muda Nasution diruang tamu rumah kontrakan yang disewa oleh Rudi Tarigan Alias Rudi yang beralamat di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tersebut, lalu disaat itulah Terdakwa langsung diamankan dan ditangkap Briptu Ali Muda Nasution yang dibantu saksi penangkap lainnya yang sudah berada menunggu didepan rumah kontrakan yang disewa oleh Rudi Tarigan Alias Rudi tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah milik Rudi Tarigan Alias Rudi;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Rudi Tarigan Alias Rudi dan Susanna Tarigan alias Pagit dari dalam kamar pribadi milik Rudi Tarigan Alias

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Rudi pada rumah kontrakan tersebut serta Terdakwa kemudian diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Pakpak Bharat untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa setelah saksi penangkap melakukan penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertulisan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan tersebut berisi Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan, Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari tangan sebelah kanan Susanna Tarigan Alias Pagit, 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan, 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu ditemukan dari atas papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: PGT147173 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri:UEO940864 yaitu uang yang dipergunakan atau diberikan oleh saksi penangkap kepada Terdakwa pada saat melakukan transaksi pembelian terselubung (Undercover Buy) dan barang bukti berupa 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang kecil dimana pada masing-masing lobang kecil tersebut tertancap pipet bengkok dan pipet lurus serta pada salah satu pipet bengkok tersebut menempel 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih (netto) = 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor: 336/10154/2024 tertanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ekaliana Simanihuruk (an. Pemimpin Cabang) dan Larenso Octovianus (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3115/NNF/2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr Supiyani, M.Si, masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Plt Kabilabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik Rinaldi Bangun Alias Teger dan Rudi Tarigan Alias Rudi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Terdakwa mengetahui Sabu merupakan golongan Narkotika yang dilarang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada saat dirumah Rudi Tarigan alias Rudi ketika Saksi Penangkap datang melakukan pembelian Narkotika jenis sabu dengan Teknik pembelian terselubung dimana Terdakwa yang menyerahkan Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Rudi Tarigan alias Rudi untuk kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Penangkap yaitu Ali Muda Nasution yang berperan sebagai pembeli, dimana Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang diserahkan tersebut yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Rudi Tarigan alias Rudi kepada Saksi Penangkap yaitu Ali Muda Nasution sebagai bentuk menyerahkan dimana penguasaan Narkotika tersebut telah berpindah kepada Saksi Penangkap dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dan bukan orang yang berhak karena tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan perbuatan yang dilakukannya, dimana tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat dan ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bruto) 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram;

2. 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran sedang bertuliskan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klep transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total berat kotor (bruto) 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan total berat bersih (netto) 0,42 (nol koma empat dua) gram;

3. 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klep transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total berat kotor (bruto) 1,22 (satu koma dua dua gram) dan total berat bersih (netto) 0,52 (nol koma lima dua) gram;

4. Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PGT147173 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UEO940864;

5. 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil kosong;

6. 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang kecil dimana pada masing-masing lobang kecil tersebut tertancap pipet bengkok dan pipet lurus serta pada salah satu pipet bengkok tersebut menempel 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih (netto) 0,34 (nol koma tiga empat) gram,

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Susanna Tarigan Alias Pagit maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Susanna Tarigan Alias Pagit;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rinaldi Bangun Alias Teger tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  2. 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran sedang bertuliskan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klep transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total berat kotor (bruto) 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan total berat bersih (netto) 0,42 (nol koma empat dua) gram;
  3. 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klep transparan

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klep transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total berat kotor (bruto) 1,22 (satu koma dua dua gram) dan total berat bersih (netto) 0,52 (nol koma lima dua) gram;

4. Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PGT147173 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UEO940864;

5. 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil kosong;

6. 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang kecil dimana pada masing-masing lobang kecil tersebut tertancap pipet bengkok dan pipet lurus serta pada salah satu pipet bengkok tersebut menempel 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih (netto) 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Susanna Tarigan Alias Pagit;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Eva Rina Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H, dan Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eljon Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Yudika Ferinando Sormin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H

Eva Rina Sihombing, S.H., M.H.,

Satria Sarinikhamo Waruwu, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Eljon Gultom

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sdk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)